



**PUTUSAN**

Nomor 1216 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL**  
**MINERAL DAN BATUBARA c.q. DIREKTUR PEMBINAAN**  
**PENGUSAHAAN BATUBARA**, berkedudukan di Jalan Prof.  
Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan, Provinsi DKI  
Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan  
Batubara, Dr. Lana Saria, S.Si., M.Si., dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Ougy Dayyantara, S.H., M.H., dan  
kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 13 Maret 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

terhadap

**TIM KURATOR PT ZEFINA BARA ENERGI (DALAM PAILIT),**  
**GOUW YENY (DALAM PAILIT), MARUP ISKANDAR (DALAM**  
**PAILIT), SUGANDA SETIADIKUMIA (DALAM PAILIT), DAN**  
**PT BARITO ENERGY ASIA (DALAM PAILIT)**, yang diangkat  
berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN Niaga  
Sby., tanggal 22 Agustus 2022, yaitu:

- 1. HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, S.H., M.H.,**
- 2. ARDIANSYAH PUTRA, S.H.,**
- 3. AGUS WIDODO, S.H.,**

berkedudukan di Belleza Shopping Arcade 1<sup>st</sup> Floor SA Unit  
79, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan,

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1216 K/Pdt.Sus-Pailit/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frances Simanulang, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum S.S & Partners, beralamat di Jalan Gading Indah 8 Blok C31, RT 011, RW 006, Kelurahan Kepala Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Kasasi/Tergugat dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Penetapan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 19 Oktober 2023 tentang *on going concern* adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Penetapan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 19 Oktober 2023 tentang *Going Concern* yang menyatakan IUP Nomor 503/911/IUP-OP/DPMPSTPN/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2038 atas nama PT Zefina Bara Energi tidak perlu dicabut dan memerintahkan kepada Tim Kurator untuk meneruskan usahanya;
4. Menyatakan IUP Nomor 503/911/IUP-OP/DPMPSTPN/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2038 atas nama PT Zefina Bara Energi sah dan mengikat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk untuk memberikan dan mengaktifkan data akun Minerba One Data Indonesia (MODI), akun

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1216 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerba One Map Indonesia (Momi), akun Mineral Online Monitoring System (MOMS) dan akun Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) atas nama PT Zifina Bara Energi (dalam pailit);

6. Memerintahkan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk menyetujui RKAB tahun 2024, 2025, dan 2026 atas nama PT Zifina Bara Energi (dalam pailit);
  7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari karena keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan semua kewajiban Para Tergugat terpenuhi;
  8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Eksepsi kompetensi *absolut*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 4 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1216 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Penetapan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 19 Oktober 2023 tentang *on going concern* adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Penetapan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 19 Oktober 2023 tentang *Going Concern* yang menyatakan IUP Nomor 503/911/IUP-OP/DPMPTSPN/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2038 atas nama PT Zefina Bara Energi tidak perlu dicabut dan memerintahkan kepada Tim Kurator untuk meneruskan usahanya;
5. Menyatakan IUP Nomor 503/911/IUP-OP/DPMPTSPN/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2038 atas nama PT Zefina Bara Energi sah dan mengikat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan dan mengaktifkan data akun Minerba One Data Indonesia (MODI), akun Minerba One Map Indonesia (Momi), akun Mineral Online Monitoring System (MOMS) dan akun Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) atas nama PT Zifina Bara Energi (dalam pailit);
7. Memerintahkan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara c.q. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk menyetujui RKAB tahun 2024, 2025, dan 2026 atas nama PT Zifina Bara Energi (dalam pailit);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada tanggal 4 Juni 2024, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1216 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi perkara kepailitan Nomor 7/Akta Kas/G. Lain-lain/2024/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan *verzet* Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Sby., Tanggal 4 Juni 2024 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor T-2130.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 perihal Penolakan RKAB IUP Operasi Produksi Tahun 2023 PT Zefina Bara Energi dan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220110-01-62635 tentang Pencabutan Izin PKP2B PT Zefina Bara Energi adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1216 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2024, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Termohon Kasasi/Penggugat berkedudukan sebagai kurator yang dalam perkara *a quo* bertindak untuk kepentingan PT Zefina Bara Energi (Dalam Pailit) objek perkara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa objek perkara yaitu Surat Nomor T-2130.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 bersifat konkret yakni penolakan RKAB Tahun 2023 PT Zefina Bara Energi (Dalam Pailit), individual dimana surat tersebut ditujukan khusus untuk PT Zefina Bara Energi (dalam pailit), dan final dimana surat tersebut menimbulkan akibat hukum bahwa PT Zefina Bara Energi (dalam pailit) beserta Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan pertambangan pada tahun 2022;
- Bahwa karena objek perkara *a quo* adalah keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MENTERI ENERGI DAN

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1216 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA *c.q.* DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA *c.q.* DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA, dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 4 Juni 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA *c.q.* DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA *c.q.* DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 4 Juni 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1216 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani Secara Elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.  
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1216 K/Pdt.Sus-Pailit/2024